

**KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA
NOMOR 2 TAHUN 2023 DITINJAU DARI HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

GOMGOMTUA NAINGGOLAN

NPM: 202010115122



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA
NOMOR 2 TAHUN 2023 DITINJAU DARI HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

GOMGOMTUA NAINGGOLAN

NPM: 202010115122



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA PASCA SEMA NOMOR 2
TAHUN 2023 DITINJAU DARI HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : Gomgomtua Nainggolan

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115122

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Jakarta, 16 Januari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Adi Nur Rohman, S.Hi., M.Ag., M.H
NIDN. 0315028702


Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H
NIDN. 0306018804

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA PASCA SEMA NOMOR 2
TAHUN 2023 DITINJAU DARI HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : Gomgomtua Nainggolan

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115122

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 6 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : DR. Adi Nur Rohman S.Hi., M.Ag, M.H
NIDN. 0315028702

Penguji I : DR. Elfirda Ade Putri S.H., M.H
NIDN. 0306018804

Penguji II : Ahmad Baihaki S.Hi., M.H
NIDN. 0324017702

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gomgomtua Nainggolan

NPM : 202010115122

TTL : Sosor 30 September 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "*Kedudukan Perkawinan Beda Agama Pasca Sema Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 6 Februari 2024

Yang membuat Pernyataan,



Gomgomtua Nainggolan

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gomgomtua Nainggolan
NPM : 202010115122
TTL : Sosor, 30 September 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembang ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak bebas Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu permintaan izin saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 6 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Gomgomtua Nainggolan

ABSTRAK

Gomgomtua Nainggolan, 202010115122. *Kedudukan Perkawinan Beda Agama Pasca Sema Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia.*

Ketentuan mengenai perkawinan diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberikan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah berdasarkan hukum negara diatur didalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki ragam budaya dan adat istiadat yang beragam serta agama yang berbeda-beda sehingga sering terjadi perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama ini menjadi sebuah masalah dimana tidak adanya aturan yang mengatakan secara jelas bahwa tidak boleh adanya perkawinan beda agama sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengatur perkawinan beda agama di Indonesia dan bagaimana status hukum perkawinan beda agama pasca Sema Nomor 2 Tahun 2023.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan bahan hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil penelitian ini pertama bahwa SEMA tidak termasuk didalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan SEMA hanya bersifat sebagai peraturan kebijakan atau (*beleidsregel*). Kedua status hukum perkawinan beda agama dinyatakan tidak sah secara hukum negara dikarenakan pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023

ABSTRACT

Gomgomtua Nainggolan, 202010115122. *The position of interfaith marriage after SEMA Number 2 of 2023 is reviewed from the marriage law in Indonesia.*

Provisions regarding marriage are regulated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage which was later amended to Law Number 16 of 2019 which provides the definition of marriage as a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family. based on the Almighty Godhead. A valid marriage based on state law is regulated in Article 2 paragraph 1 of the Marriage Law that a marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. Indonesia is a country that has a variety of cultures and customs as well as different religions, so interfaith marriages often occur. This interfaith marriage has become a problem where there are no regulations that clearly state that interfaith marriages are not permitted, so the Supreme Court issued SEMA Number 2 of 2023 which prohibits judges from granting requests for interfaith marriages. This research aims to find out the position of SEMA Number 2 of 2023 in regulating interfaith marriages in Indonesia and what the legal status of interfaith marriages is after Sema Number 2 of 2023.

The method used in this research was normative juridical research (normative legal research method) . In this research, the data was analyzed qualitatively using legal materials from Law Number 12 of 2011 concerning the formation of Legislative Regulations.

The first result of this research is that SEMA is not included in the legislative order and SEMA is only a policy regulation or (beleidsregel). The two legal statuses for interfaith marriages were declared invalid under state law because after SEMA Number 2 of 2023, judges were prohibited from granting requests for registration of interfaith marriages.

Keywords : *Marriage, Interfaith Marriage, SEMA Number 2 of 2023*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya untuk penulis selama menulis skripsi. Atas berkat rahmat dan karunianya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam perkuliahan dengan lancar. Karena tanpa adanya izin dari yang maha kuasa penulis tidak akan mampu menyelesaikan penulis skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memberi masukan serta membimbing penulis dalam menyusun skripsi diantaranya:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman S.Hi., M.Ag M.H Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing saya dengan sangat sabar, teliti dan penuh perhatian serta membantu penulis dalam mendapatkan ide untuk dapat menulis skripsi ini hingga selesai.
4. Ibu Dr. Elfirda Ade Putri, SH.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan sangat teliti serta penuh perhatian ketika membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Esther Masri, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyusun rencana studi dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakuktas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran
7. Bapak dan Ibu Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu penulis dalam menangani segala hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan.
8. Terima Kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua dari penulis yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Rahmat, kesehatan,

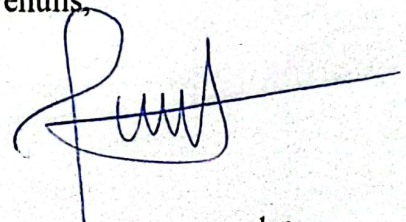
karunia dan keberkahan di dunia maupun di akhirat atas jasa yang telah di berikan kepada penulis.

9. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
10. Terima kasih kepada teman teman kelas 7 A 2 yang menyertakan doa terbaik dalam proses penyelesaian naskah pembuatan skripsi
11. Terimakasih kepada Teman- Teman Ngenskuy yang sudah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi
12. Terima kasih kepada Sahabat saya Fernanada yang telah menemani dan menyertakan doa terbaik dalam proses penyelesaian naskah pembuatan skripsi
13. Terimakasih kepada sahabat RMPI Ojek Online yang sudah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi
14. Terima kasih kepada diri sendiri karena sudah mau berjuang dan bertahan sejauh ini
15. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah tulus, ikhlas dan sabar memberikan doa dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik yang membangun akan menyempurnakan penulis skripsi serta manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Bekasi, 18 Januari 2024

Penulis,



Gomgomtua Nainggolan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
1.4 Kerangka Teoretis	7
1.4.1 Teori Negara Hukum.....	8
1.4.2 Teori Kepastian Hukum.....	9
1.4.3 Teori Sistem Norma	9
1.5 Kerangka Konseptual	10
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Penelitian Terdahulu	12
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1 Jenis Penelitian	15
1.8.2 Pendekatan Penelitian.....	15
1.8.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
1.8.4 Metode Pengumpulan Data dan Analisis Bahan Hukum	17
1.8.5 Metode Analisis.....	17

1.9 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	19
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	19
2.1.1 Pengertian Perkawinan	19
2.1.2 Perkawinan menurut Hukum Positif	20
2.1.3 Syarat-Syarat Perkawinan.....	22
2.1.4 Pencegahan Perkawinan	26
2.1.5 Pembatalan Perkawinan.....	27
2.1.6 Akibat Perkawinan	28
2.1.7 Putusnya Perkawinan.....	31
2.2 Perkawinan Beda Agama.....	33
2.2.1 Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	33
2.2.2 Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	37
2.2.3 Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama di Indonesia	39
BAB III SEJARAH DITERBITKANNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 DAN KEDUDUKANNYA DIDALAM PERUNDANG-UNDANGAN.....	42
3.1 Sejarah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	42
3.2 Kedudukan SEMA Dalam Peraturan Perundangan-Undangan	44
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN SEMA DALAM MENGATUR PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN STATUS.....	50
4.1 Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama	50
4.2 Status Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
KCS	Kantor Catatan Sipil
UU	Undang-Undang
PP	Peraturan Pemerintah
KHI	Kompilasi Hukum Islam

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup adalah pilihan, saat tak memilih itu adalah pilihanmu.”

(Monkey D. Luffy)

“Sebagai seorang lelaki saya belajar untuk sabar menunggu.”

(Brook)

“Menaklukan hati perempuan bukan dengan kata-kata indah tetapi dengan perasaan.”

(Vinsmoke Sanji)

“Tidak ada hal yang perlu kamu takutkan, sebab kamu tidak sendirian.”

(Nico Robin)

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk Semua Orang Yang Bertanya :

“kapan skripsimu selesai ?”